

RESTRUKTURISASI – JUMLAH TPS – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 74.1 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 74.1 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA HASIL RESTRUKTURISASI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Hasil Restrukturisasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022; PKPU No 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2018; PKPU No 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kabupaten Pandeglang No 118/PL.02-BA/3601/2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Hasil Restrukturisasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2023.
- Lamp.: 5 hlm.